



THE JUDGE'S UNDERSTANDING OF IWAD (LIVING HADITH IN PALEMBANG RELIGIOUS COURT)

DOI: <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2021.2673>

Armasito, Fatroyah Ars Himsyah

Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Palembang

armasito_uin@radenfatah.ac.id, fatroyah_uin@radenfatah.ac.id

Tanggal masuk : 19 Maret 2021
p-ISSN : 2528-756
e-ISSN : 2548-4761



Abstract

This study aims to understand the perception of the Palembang Religious Court Judges about Iwad Khulu 'which originated from the Hadith. The results of this study indicate that there are two typologies of understanding of Iwad Khulu', both of them are textual understanding and contextual understanding. According to the understanding of textual type, iwad must be understood to arise as a result of khulu' because the husband violated the ta'lik talak so that the wife filed for divorce by paying a ransom in the form of money in the amount of ten thousand rupiahs according to the provisions in The PMA Number 2 of 1990 concerning Obligations of Marriage Registrar, through regulations this Judge no longer takes other considerations. Whereas the contextual type understands that Iwad Khulu 'depends on the type of khulu', when it khulu' due to violations of the ta'lik talak, the iwad depends on the provisions of the Ministry of Religion, while the khulu' purely caused by a reason other than the violation of the ta'lik talak then the considerations are proof, wife's ability and the principle of justice.

Keywords: Iwad Khulu', Textual-Contextual, Ta'lik Talak, Judges, Living Sunnah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi Hakim Pengadilan Agama Palembang tentang Iwad Khulu' yang bersumber dari Hadis Nabi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua tipologi pemahaman terhadap Iwad Khulu', yakni tipe pemahaman tekstual dan tipe pemahaman kontekstual. Menurut pemahaman tipe tekstual, iwad dipahami sebagai sesuatu yang muncul sebagai akibat khulu' karena suami melanggar ta'lik talak sehingga istri mengajukan gugatan perceraian dengan membayar tebusan berupa uang sebesar sepuluh ribu rupiah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PMA Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah yang dengannya Hakim tidak lagi mengambil pertimbangan lain. Sedangkan tipe kontekstual memahami bahwa Iwad Khulu' bergantung pada jenis khulu'. Khulu' yang dikarenakan pelanggaran ta'lik talak maka iwadnya kembali pada ketentuan Kementerian Agama tersebut, sedangkan khulu' murni berdasar pada pertimbangan pembuktian, kesanggupan istri dan asas keadilan.

Kata Kunci: Iwad Khulu', Tekstual-Kontekstual, Ta'lik Talak, Hakim, Living Sunnah

A. Pendahuluan

Allah Swt mensyariatkan perkawinan dan menjadikannya sebagai dasar yang kuat dalam membangun kehidupan manusia yang dengannya bisa tercapai tujuan hukum Islam (*maqāshid asy-syari'ah*), yakni *hifdz an-nasl*. Tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan biologis ataupun legalitas pada *haq al-ibāhah* antara laki-laki dan perempuan, namun lebih dari itu, perkawinan memiliki tujuan-tujuan penting yang menyangkut aspek sosial, psikologi, serta agama. Maka tidak berlebihan apabila dinyatakan melalui ikatan ini akan lahir berbagai aspek hukum dari kehidupan manusia, seperti hukum kemahraman, hukum perwalian, hukum hak dan kewajiban serta hukum kewarisan.

Tujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* tentunya menjadi idaman bagi setiap hubungan yang dibangun di atas akad perkawinan. Namun dalam proses mencapai tujuan tersebut tidak jarang timbul problematika dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian dan kandasnya tujuan perkawinan. Dalam hal ini, Islam menempatkan perceraian tidak lebih dari pintu darurat (*emergency exit*) sekaligus solusi terakhir, karena pada dasarnya talak itu dihalalkan berdasarkan dalil al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw, namun menjadi perkara yang dibenci oleh Allah Swt. Hal ini tercermin dalam hadis populer yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud :

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ،
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Telah menceritakan kepada kami Katsiir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khaalid, dari Mu'arrif bin Waashil, dari Muhaarib bin Ditsaar, dari Ibnu 'Umar -radhiyallaahu 'anhuma-, dari Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda, "Perkara halal yang dibenci Allah Ta'ala adalah thalaq (perceraian)".

Hadis ini menjadi dasar afirmasi bahwa perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh apabila rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan keutuhan dan keharmonisannya lagi. Dalam perkembangannya, hadis ini menjadi salah satu dasar timbulnya asas perceraian yang dipersulit oleh Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Islam menganugerahkan hak talak pada tangan suami dan tidak pada istri. Beberapa kajian ilmiah menyebutkan bahwa talak sebagai hak prerogatif suami didasarkan pada pertimbangan peran suami sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, pun kepemimpinan ini didasarkan pada tuntunan syariat Islam karena

berbagai kelebihan yang Allah berikan pada laki-laki, baik dalam hal yang bersifat kodrati atau non kodrati.

Namun demikian, Islam sebagai agama yang dikenal dengan misi persamaan dan agama yang membawa penghargaan bagi wanita memberikan peluang bagi seorang istri untuk dapat meminta cerai pada suami selama memiliki alasan yang tidak bertentangan syara', dengan jalan memberikan tebusan atau iwad pada suaminya, begitupun dengan suami yang mau menerima dan bersedia menjatuhkan talaknya dari permintaan tersebut. Kebolehan istri meminta cerai dari suami dengan jalan memberikan tebusan telah terjadi pada beberapa sahabat Rasulullah di masa silam dengan jalan menjadikan mahar sebagai barang tebusan (iwad).

Maka apabila perceraian itu timbul berasal dari inisiatif suami, maka suami memiliki hak menjatuhkan *thalaq* kepada istri. Sebaliknya, apabila perceraian timbul atas inisiatif istri, maka istri berhak menebus dirinya dengan jalan khulu', yaitu mengembalikan mahar kepada suaminya guna mengakhiri ikatan sebagai suami-istri. (Sabiq, t.th, p. 359) Nasaruddin Umar berpendapat bahwa khulu' merupakan hak perempuan untuk menjatuhkan talak dengan cara seperti seorang suami memberikan mahar kepada istrinya, yakni membayar tebusan sebagai pengganti dari mahar yang diberikan suami padanya yang disebut dengan 'iwad. (Umar, 2010, p. 122) Sekalipun dalam khulu' sesungguhnya masih bergantung pada kesediaan suami untuk menerima 'iwad, namun setidaknya Islam memberikan hak yang sama (*musāwah*) dalam melakukan pilihan antara suami atau istri untuk tetap melanjutkan pernikahannya atau tidak. (Hoyir, 2014, p. 160)

Di Indonesia, khulu' dikenal dengan istilah gugat cerai. Peluang pengajuan khulu' secara umum diatur dalam 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah (1) salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan; (2) salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; (3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (4) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; (5) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; (6) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain sebab-sebab di atas, tercantum juga dalam Kompilasi Hukum Islam dengan tambahan tiga sebab lainnya antara suami dan istri, yakni terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, suami melanggar ta'lik talak, serta peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Secara khusus, Indonesia juga mengatur mengenai khulu' bahkan besaran iwad yang harus dibayarkan, yakni mengenai khulu' yang disebabkan oleh pelanggaran suami atas ta'lik talak sehingga istri tidak ridho yang kemudian mengajukan khulu' dengan membayarkan iwad.

Dalam penentuan iwad, jumhur ulama berbeda-beda pendapat namun bersumber pada dalil yang sama yakni didasarkan pada dua dalil populer, pertama adalah al-Qur'an surat al-Baqarah 229 sebagai berikut:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya, barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

Yang kedua didasarkan pada hadis Rasulullah saw :

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ سَمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بِنِ سَلُولٍ وَ
كَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيثَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ص اتْرُدَيْنِ عَلَيْهِ حَدِيثَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَ
زِيَادَةً. فَقَالَ النَّبِيُّ ص: أَمَا الزِّيَادَةُ فَلَا، وَ لَكِنْ حَدِيثَتَهُ. قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَخَذَهَا لَهُ. وَ حَلَّى
سَبِيلَهَا. فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ: قَبِلْتُ فَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ص

Dari Abu Zubair bahwasanya Tsabit bin Qais bin Syammas mempunyai istri anak perempuan dari 'Abdullah bin Ubaiy bin Salul. Dahulu ia memberikan mahar kepada istrinya berupa sebuah kebun. Kemudian Nabi saw bertanya (kepada si istri), "Maukah kamu mengembalikan kebun

pemberian suamimu itu ?". Ia menjawab, "Ya, dan akan saya tambah". Lalu Nabi saw bersabda, "Adapun tambahan itu tidak usah, cukup kebunnya saja". Ia berkata, "Ya". Kemudian Nabi saw mengambil kebun itu untuk diberikan kepada Tsabit dan beliau menceraikannya. Kemudian setelah hal itu sampai kepada Tsabit bin Qais, ia berkata, "Sungguh aku menerima putusan Rasulullah saw. (ad-Dāruquthnī, 2004, p. 376), (al-Yamni, t.th, p. 292), (al-Baihaqi, 2003, p. 513)

Hadis Tsabit bin Qais tersebut kemudian dipahami secara beragam di tengah masyarakat, baik pemahaman pada khulu'nya sendiri maupun akibat hukum dari khulu', termasuk juga pada penentuan jumlah besaran iwad yang dapat diterima oleh suami. Sedikitnya ada tiga pemahaman yang timbul atas hadis ini; *pertama*, iwad diberikan dengan cara mengembalikan mahar yang pernah diberikan; *kedua*, iwad diberikan dengan pengganti yang bernilai tidak lebih besar dari mahar yang diterima; dan *ketiga*, iwad dapat menyesuaikan dengan kemampuan istri. Secara tidak langsung, sesungguhnya pemahaman terhadap kadar dan jenis iwad ini berkaitan dengan seberapa besar hak kepemilikan istri terhadap mahar yang telah diterimanya mengingat bahwa mahar merupakan pemberian wajib oleh suami kepada istri.

Pemahaman-pemahaman ini yang timbul dari hadis tersebut tidak dapat dikatakan berdiri sendiri, karena setiap pemikiran biasanya merupakan hasil dari aspek *because of* yang telah melekat pada setiap individu, baik diperoleh dari pengalaman akademis, pengalaman profesi atau karena adanya gesekan sosio kultural. Pemahaman tersebut termanifestasi dalam bentuk keputusan dan cara berperilaku dalam masyarakat. Sebuah idea (gagasan/pemahaman) akan berlanjut pada perilaku (*behavior*), khususnya *religion behavior* seseorang dan akan menghasilkan sebuah produk, terutama jika pemilik idea memiliki peran dan pengaruh tertentu di tengah-tengah masyarakat.

Sejauh ini kajian di bidang khulu' banyak membahas sisi praktis di dunia peradilan dan kajian iwad yang menitikberatkan pada kajian fikih klasik, belum banyak diskusi tentang bagaimana hadis sebagai dalil mendasar dalam penentuan kadar iwad di dalam khulu' untuk dipahami dan dipraktikkan dalam bentuk keputusan serta perilaku oleh masyarakat dengan latar sosio-kultural yang bervariasi yang dikenal dengan sebutan *living Sunnah/living hadis* di masa kini. Hadis merupakan acuan otoritatif hukum Islam, maka kajian hadis model ini dapat membantu dalam memahami respon dan praktik keberagaman yang didasarkan pada sejumlah teks hadis tertentu, utamanya yang populer dan banyak dijadikan pedoman perilaku keagamaan di kalangan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini akan membahas *living hadis* iwad akibat khulu' pada kalangan Hakim Pengadilan Agama Kota Palembang dengan pertimbangan jumlah kasus khulu' yang mendominasi kasus perceraian di pengadilan tersebut. Rasio antara kasus khulu' dengan cerai talak berbanding 1:3 dan hampir tidak pernah berubah pada setiap tahunnya. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Palembang tahun 2015 tercatat ada 1.661 perkara khulu', sedangkan perkara talak sebanyak 230 kasus, tahun 2016 perkara serupa mencapai 1.805 kasus dan 553 cerai talak, sedangkan pada tahun 2017 kasus khulu' mendominasi dengan angka 1.130 dan kasus talak 340 saja (Sumsel Tribun News, 24 September 2018). Dengan jumlah yang sedemikian fantastis, maka sangat mungkin seorang hakim menghadapi perkara-perkara iwad dengan variasinya. Pemahaman para hakim terhadap teks otoritas hadis tentu akan memengaruhi adanya dinamika keputusan yang dibuat.

B. Orisinalitas Penelitian dan Kontribusi Artikel

Setelah melakukan pelacakan pada penelitian setema, ditemukan beberapa laporan penelitian berikut: *pertama*, dalam penelitian berjudul "Pendapat Imam Malik bin Anas tentang Khulu' dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia". (Hoyir, 2014, p. 159) Penelitian ini membahas pendapat Imam Malik bin Anas terhadap khulu' yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bandung dalam memutus perkara nomor: 2878/Pdt.G/2010/PA.Bdg. Dalam putusannya, Pengadilan Agama Bandung mempersamakan khulu' dengan *thalaq* dan menetapkan thalaq yang dijatuhkan pada perempuan yang dikhulu' adalah *thalaq ba'in*. Dalam fokus penelitiannya tidak membahas mengenai 'iwad.

Kedua, penelitian berjudul "Khulu' dalam Perspektif Hukum Islam". (Suhendra, 2016, p. 219) Penelitian ini membahas tentang pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan cara memberikan tebusan atau iwad yang serupa dengan mahar yang diberikan. Jenis penelitian ini adalah *library research*. Pada penelitian ini tidak dibahas mengenai besaran iwad ataupun praktik khulu' yang terjadi dimasyarakat. *Ketiga*, "Penyebutan iwad dalam Penjatuhan Khulu': Kontribusi Abu Ishaq Al-Syirazi". (Aziz, 2018) Penelitian ini membahas pendapat tokoh Abu Ishaq Al-Syirazi atas eksistensi iwad untuk menentukan keabsahan khulu', selain itu iwad yang dimaksud adalah berupa sejumlah uang dan hukumnya penyebutannya menjadi rangkaian saat suami mengucapkan lafaz khulu' bagi istrinya, hal ini harus dilakukan untuk membedakan antara khulu' dengan talak biasa.

Keempat, "Analisis Yuridis Pemberian Iwad dan Gugatan Cerai menurut Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 248/K/AG/2011)". (Maswiwin, 2016) Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan putusan Hakim sebagai data primernya. Penelitian ini menghasilkan bahwa dasar hukum pembayaran iwad ada pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 serta pasal 148 ayat 1 KHI, akibat hukum yang lahir setelah istri membayar iwad adalah jatuhnya talak ba'in bagi istri disertai gugurnya seluruh hak dan kewajiban antara suami istri, serta penentuan iwad yang didasarkan oleh Hakim pada aspek kemampuan istri untuk memenuhinya.

Kelima, "Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Kadar Harta yang Diterima Suami dalam Khulu'". (Khuri, 2017) Penelitian ini fokus pada besaran kadar iwad menurut Imam Syafi'i yang patut dibayarkan dalam khulu', dengan menggunakan kitab-kitab karangan Imam Syafi'i sebagai data primer dan studi teks pada metode kajiannya penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, yakni, *pertama*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri diperbolehkan meminta cerai pada suami apabila dikhawatirkan kemaslahatan tidak tercapai dengan membayar iwad yang tidak ditentukan batas maksimal atau minimalnya hal ini didalilkan pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 dan Hadis Nabi tentang pengembalian mahar oleh Habibah pada suaminya. *Kedua*, suami dapat menuntut ganti rugi melebihi kadar mahar yang diberikan dengan mempertimbangkan alasan khulu' isteri. Sebaliknya, kadar iwad juga bisa diberikan dengan batas minimal dari harta mahar jika disesuaikan dengan persoalan cerai dan hasil kesepakatan kedua belah pihak.

Terakhir, "Penetapan Hak Iwad (Analisis terhadap Pendapat Mazhab Maliki)". (Maulizawati, 2018) Melalui metode *library research*, penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut Imam Malik, khulu' boleh tanpa adanya iwad apabila suami meniatkan penjatuhan talak bukan karena permintaan istri namun menghitungnya sebagai talak murni, sedangkan apabila diniatkan khulu' maka tidak sah tanpa adanya iwad dan suami dihukumi makruh menerimanya apabila kesalahan ada pada dirinya. Imam Malik mendasarkan penetapan hukumnya dengan *nash bayan bi al-qaul* dalam menafsirkan hadis yang telah diriwayatkan dari Imam Malik, dan juga hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Al-Nasa'i dan Ibnu Abbas yaitu perihal Habibah binti sahal, yang mana istrinya tidak lagi ingin bersama suaminya karena khawatir tidak akan dapat menjalankan kewajibannya dan merasa takut akan kufur maka dibolehkan khulu'.

Antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki titik singgung kesamaan topik penelitian, yakni mengenai iwad akibat khulu',

namun demikian perbedaan baik secara metodologi, kerangka berpikir, fokus masalah dan *output* kajian sangatlah berbeda. Secara metodologis tampaknya kajian literatur menjadi pilihan dalam penelitian sebelumnya baik berupa kajian pada dokumen hukum secara yuridis normatif maupun kajian pendapat ulama klasik dengan melakukan bedah pada karya-karya ulama tersebut. Dalam kerangka berpikir beberapa penelitian terdahulu menitik beratkan pada analisis pemikiran tokoh agama dan pendapat Hakim melalui putusan yang telah dibuat, penelitian lainnya menggantungkan kajian pada Hukum Islam, dimana skop bahasannya tidak spesifik, dari dua sisi ini masing-masing penelitian menghasilkan output kajian yang berbeda sesuai dengan spesifikasi teori dan metodologisnya.

Adapun mengenai penelitian ini dengan topik kajian yang sama namun memiliki metodologi yang berbeda, penelitian ini menitik beratkan pada studi lapangan dengan objek penelitian adalah pihak yang dianggap memiliki peran signifikan dalam masyarakat terkait iwad yakni Hakim Pengadilan Agama. Penelitian ini menitik beratkan kajian terhadap kerangka berpikir Hakim Pengadilan Agama terhadap hadis sebagai teks keagamaan yang menjadi dasar hukum memutuskan sebuah perkara. Pemahaman tersebut nantinya akan tampak nyata pada saat Hakim mengimplementasikan pemahamannya sehingga akan tampak seorang Hakim dalam berperilaku dan membuat sebuah keputusan hukum yang akan melahirkan sebuah kondisi yang baru bagi pihak-pihak yang berperkara.

C. 'Iwad Akibat Khulu'

Kata '*iwad* (عوض) secara bahasa berarti ganti rugi atau kompensasi. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Selain di dalam bab khulu', istilah ini juga digunakan dalam akad muamalah dengan perubahan bentuk dari '*iwad* menjadi *ta'wid* yang berarti mengganti rugi atau membayar kompensasi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, iwad (tanpa tanda petik) berarti imbalan atau tebusan yang diberikan istri kepada suami untuk meminta khulu'. (KBBI, Aplikasi v. 0.2.1, September 2016)

Pada hadis Tsabit bin Qais, Nabi memerintahkan agar istrinya mengembalikan mahar berupa kebun kepada suaminya ketika ia meminta untuk diceraikan dari suaminya, Nabi memerintahkan Tsabit untuk menerima pengembalian maharnya dan menjatuhkan talak bagi istrinya. Dari hadis ini, terdapat dua pendapat ulama, yang pertama suami tidak boleh menerima '*iwad* melebihi dari mahar yang diberikannya, dengan dalil hadis riwayat Daruquthni tentang Abu Zubair yang memberikan mahar berupa kebun pada saat

pernikahannya, ketika istrinya meminta khulu' dengan memberikan *'iwad* berupa kebun yang dulunya dijadikan mahar serta tambahan kelebihan, maka Nabi melarang tambahan tersebut. Pendapat ini juga berpegang pada QS. Al-Baqarah ayat 229.

Pendapat kedua datang dari fuqaha Syafi'iyah bahwa *'iwad* dari istri boleh lebih besar dari mahar yang diterimanya baik tunai ataupun terhutang. Segala yang dapat dijadikan mahar maka dapat dijadikan *'iwad*. Pendapat ini berpegang pada dasar keumuman firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 229. Kutipan ayat ini dimaknai umum, meliputi tebusan sedikit atau banyak. Di luar kedua pendapat di atas, Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa selain istilah khulu' terdapat beberapa kata lain yang serupa namun penggunaannya bergantung pada jumlah ganti rugi atau *'iwad* yang diberikan, yakni *fidyah*, *shulh* dan *mubara'ah*. Apabila ganti rugi untuk putusannya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan pada saat menikah, maka disebut khulu'. Apabila ganti rugi adalah separuh dari mahar yang diterima, maka disebut *shulh* dan apabila ganti rugi adalah lebih banyak dari mahar, maka disebut *fidyah*, sedangkan bila istri bebas dari ganti rugi disebut dengan *mubāra'ah*. (Syarifuddin, 2014, p. 231)

Tebusan khulu' tidak disyaratkan berupa uang, namun disyaratkan berupa setiap benda yang bernilai dan bermanfaat yang dapat ditukarkan dengan harta, seperti sesuatu yang dapat ditimbang dan ditakar. Di samping itu, *'iwad* harus berupa barang yang suci dan mengandung nilai manfaat, maka tidak dibenarkan menggunakan *khamr*, darah dan benda yang dilarang syara' lainnya untuk dijadikan *'iwad*. (Al-Jazīrī, 1990, p. 359) Bentuk barang ganti rugi menurut imam madzhab adalah seluruh barang yang dapat dijadikan mahar perkawinan, sehingga dapat pula menjadi *'iwad*. Secara terperinci Imam Syafii dan Abu Hanifah mensyaratkan bahwa harta tersebut harus diketahui sifat dan wujudnya, sedangkan Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui kadar dan wujudnya serta harta yang belum ada. (Rusyd, t.th, p. 51)

Ada beberapa kondisi yang dapat berpengaruh pada jumlah *'iwad*, antara lain:

1. Istri tidak bersedia tetap tinggal satu atap dengan suami tanpa disertai adanya sebab tindakan yang menyakitkan atau perlakuan lainnya yang mengandung kemudharatan dari suami, maka suami boleh mengambil *'iwad* sama dengan mahar yang pernah diterima istri ataupun lebih.
2. Istri ingin melepaskan diri dari ikatan pernikahan karena kesalahan dari pihak suami seperti suami yang berkhianat terhadap rumah tangganya, maka suami tidak boleh menerima *'iwad* apapun dari istri.

3. Istri ingin melepaskan diri dari pernikahan karena keidak harmonisan yang bersumber dari kedua belah pihak, dan keduanya khawatir tidak dapat melaksanakan kewajiban dan hak sebagai suami istri jika masih mempertahankan rumah tangga, maka dalam hal ini istri boleh memberikan '*iwad* untuk meminta khulu' dan suami berhak mengambil '*iwad* serupa mahar atau lebih, namun diutamakan untuk mengambil tidak lebih dari mahar karena *nusyuz* terjadi dari dua belah pihak.

D. Konstruksi Sosial

Teori konstruksi sosial (*social construction*) merupakan teori pemahaman bahwa kenyataan dibangun secara sosial, serta kenyataan dan pengetahuan merupakan dua istilah kunci untuk memahaminya. Kenyataan adalah suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang diakui memiliki keberadaan (*being*)-nya sendiri sehingga tidak tergantung kepada kehendak manusia; sedangkan pengetahuan adalah kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik yang spesifik. Berger dan Luckmann menyatakan dunia kehidupan sehari-hari menampilkan diri sebagai kenyataan yang ditafsirkan oleh manusia. (Manuaba, 2008, p. 221) Maka untuk memahami makna dari fenomena haruslah menerobos masuk ke kedalaman fenomena yang tampak tersebut. Perkembangan dari fenomenologi sebagai ilmu interpretative adalah teori konstruksi.

Dunia kehidupan sehari-hari merupakan suatu yang berasal dari pikiran dan tindakan manusia, dan dipelihara sebagai yang nyata dalam pikiran dan tindakan. Atas dasar itulah konstruksi sosial menyatakan bahwa dasar-dasar pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari adalah objektivasi (pengobjektivan) dari proses-proses (dan makna-makna) subjektif yang mana dunia akal-sehat intersubjektif dibentuk. (Manuaba, 2008, p. 222) Terdapat tiga proses dalam memahami fenomena menggunakan konstruksi sosial, yakni proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

1. Proses Eksternalisasi

Eksternalisasi adalah suatu pencurahan kedirian manusia terus-menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya manusia adalah melakukan eksternalisasi yang terjadi sejak awal, karena ia dilahirkan belum selesai, berbeda dengan binatang yang dilahirkan dengan organisme yang lengkap. Untuk menjadi manusia, ia harus mengalami perkembangan kepribadian dan perolehan budaya. Eksternalisasi merupakan momen dimana seseorang melakukan adaptasi diri terhadap realitas sosial yang ada. Dalam konteks ini realitas juga dapat dimaknai dengan proses adaptasi pada teks-teks

suci keagamaan, norma ataupun aturan hasil olah pikir ahli dalam bidangnya. Adaptasi ini dilakukan antara teks keagamaan dengan sosio-kultural yang ada. Proses adaptasi ini dapat melalui bahasa, tindakan dan pembiasaan dalam ilmu sosial yang kerap disebut dengan interpretasi dogma keagamaan.

2. Proses Objektivasi

Proses objektivasi merupakan momen interaksi diri dengan dunia sosio-kultural. Proses ini merupakan proses mengkristalkan ke dalam pikiran tentang suatu objek termasuk objek yang dihasilkan dari pemahaman kemudian dilakukan pembiasaan. Semua aktivitas manusia yang terjadi dalam eksternalisasi, dapat mengalami proses pembiasaan (habitualisasi) yang kemudian mengalami pelembagaan. (Manuaba, 2008, p. 225) Pelembagaan berasal dari proses pembiasaan atas aktivitas manusia. Setiap tindakan yang sering diulangi, akan menjadi pola. Pembiasaan yang berupa pola, dapat dilakukan kembali di masa mendatang dengan cara yang sama, dan juga dapat dilakukan di mana saja. Dibalik pembiasaan ini, juga sangat mungkin terjadi inovasi.

Namun, proses pembiasaan mendahului sikap pelembagaan dan menimbulkan tipifikasi tertentu. Tipifikasi-tipifikasi itu tersedia bagi semua anggota kelompok sosial tertentu, dan lembaga-lembaga itu mentipifikasi pelaku-pelaku individual atau pun tindakan-tindakannya. Lembaga-lembaga juga mengendalikan perilaku manusia dengan menciptakan pola-pola perilaku. Pola-pola inilah yang kemudian mengontrol dan melekat pada pelembagaan. Segmen kegiatan manusia yang telah dilembagakan berarti telah ditempatkan di bawah kendali sosial. Apabila tipifikasi sudah diobjektivasi pada kolektivitas pelaku-pelaku, maka akan menyangkut peranan. Peranan biasanya diobjektivasi melalui bahasa. Dengan memainkan peranan berarti individu berpartisipasi dalam suatu dunia social. (Manuaba, 2008, p. 226) Peranan itu terdapat dalam interaksi sosial dan mendahului pelembagaan. Semua perilaku yang sudah dilembagakan, melibatkan berbagai peranan. Karena itu, peranan memiliki sifat mengendalikan pelembagaan. Begitu pelaku-pelaku sudah ditipifikasi sebagai peranan, perilakunya dapat dipaksakan. Maka, mau tidak mau, individu manusia harus menaati norma-norma peranan yang sudah disepakati secara sosial. Di sinilah peranan merepresentasikan tatanan kelembagaan. (Manuaba, 2008, p. 226)

3. Proses Internalisasi

Internalisasi adalah suatu pemahaman atau penafsiran individu secara langsung atas peristiwa objektif sebagai pengungkapan makna. Berger dan

Luckmann menyatakan dalam internalisasi, individu mengidentifikasikan diri dengan berbagai lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu menjadi anggotanya. Internalisasi merupakan peresapan kembali realitas dan mentransformasikannya ke dalam struktur-struktur dalam masyarakat. (Berger dan Luckman, 1990) Internalisasi merupakan proses identifikasi diri dalam dunia sosio-kultural, proses ini merupakan tindakan individu melakukan identifikasi diri pada dunia sosio kulturalnya. Momen ini juga berarti sebagai momen penarikan kembali realitas sosial ke dalam diri sendiri, atau penarikan realitas sosial menjadi kenyataan subjektif. Realitas sosial bisa dipahami sebagai realitas yang berada pada diri manusia. Dengan cara itu, diri manusia akan teridentifikasi di dalam dunia sosio-kulturalnya. Internalisasi juga bisa dipahami sebagai proses penarikan nilai-nilai objektif dari ranah sosio-kultural ke dalam realitas subjektif pada masing-masing individu. Pada momen ini, individu akan menyerap segala hal yang bersifat obyektif dan kemudian akan direalisasikan secara subyektif. Internalisasi ini berlangsung seumur hidup seorang individu dengan melakukan sosialisasi. Pada proses internalisasi, setiap individu berbeda-beda dalam dimensi penyerapan. Ada yang lebih menyerap aspek ekstern, ada juga yang lebih menyerap bagian intern.

Dalam proses sosialisasi, terdapat adanya *Significant others* dan juga *generalized others*. *Significant others* begitu signifikan perannya dalam mentransformasi pengetahuan dan kenyataan obyektif pada individu. Orang-orang yang berpengaruh bagi individu merupakan agen utama untuk mempertahankan kenyataan subyektifnya. Orang-orang yang berpengaruh itu menduduki tempat yang sentral dalam mempertahankan kenyataan. Internalisasi berlangsung secara bersamaan dengan pengaruh orang-orang yang memiliki peran dalam hidupnya, sehingga seolah-olah individu tersebut mengoper peranan dan sikap orang-orang yang mempengaruhinya. Sedangkan *generalized others* adalah tahap penerimaan individu bahwa dirinya adalah bagian dari kehidupan sosial yang memiliki peran dan statusnya saat berinteraksi dengan orang lain dan menjadikan peranan atas sikapnya sendiri. Fase terakhir dari proses internalisasi ini adalah terbentuknya identitas. Identitas dianggap sebagai unsur kunci dari kenyataan subyektif yang akan menjadi identitas seseorang yang dapat dilihat dari produk perilaku individu tersebut dalam interaksi sosial.

E. Konstruksi Pemahaman Hakim Pengadilan Agama Palembang terhadap Iwad

Secara garis besar, terdapat dua warna pemahaman atas hadis iwad tersebut, yakni pemahaman tekstual dan pemahaman kontekstual. Sekalipun

ditemukan dua tipologi pemahaman, namun tidak seluruh pendapat mereka berbeda, tentunya terdapat pemahaman yang mayor pada sebuah realitas umum yang ada seperti mengenai definisi iwad. Iwad sebagai tebusan agar istri lepas dari ikatan pernikahan mayoritas dipahami oleh Hakim Pengadilan Agama Palembang sebagai akibat dari adanya pelanggaran atas ta'lik talak oleh suami yang telah disepakati pada saat berlangsungnya akad nikah. Kesepakatan tersebut dapat berupa pengucapan ta'lik talak sesaat setelah akad nikah atau tanpa mengucapkan namun menandatangani halaman kutipan akta nikah yang mencantumkan sighat ta'lik talak. Setidaknya dari enam narasumber terpilih, empat diantaranya memiliki pendapat yang sama mengenai definisi iwad. Syazili, Rusyidi, Lasyatta (Hakim PA Palembang, wawancara: 7 Oktober 2019) dan Raden Achmad Syarnubi (Hakim PA Palembang, wawancara: 8 Oktober 2019) sepakat bahwasanya iwad merupakan tebusan istri yang menginginkan perpisahan pernikahannya disebabkan rasa keberatan yang timbul karena suami melanggar ta'lik talak. Sementara itu, Zakian dan M. Lekat (Hakim PA Palembang, wawancara: 4 Oktober 2019) mendefinisikan iwad lebih umum, keduanya mengembalikan makna iwad pada payung hukum mengenai khulu' sebagai sumber timbulnya iwad. Menurut M. Lekat, iwad timbul karena talak khulu', yaitu seberapa sanggup seorang istri menebus dirinya kepada suaminya, sebab talak itu adalah hak suami, hal ini disebut talak khuluk karena mengenai besaran iwadnya suami yang menentukan jumlahnya.

Zakian mengafirmasi informasi ini dengan mengemukakan bahwa dalam sejarahnya iwad dengan cara pengembalian mahar sehingga khulu' itu menjadi sah. Zakian mengungkapkan bahwa di Indonesia khususnya iwad baru ada apabila perceraianya memang karena ta'lik talak yang dilanggar, hal ini dikarenakan selama ia bertugas belum pernah ditemui khulu' yang diajukan karena sebab di luar ta'lik. Pada pendapat-pendapat Hakim Pengadilan Agama Palembang selanjutnya mengenai iwad dapat dipetakan dalam dua kategori, yakni tekstual dan kontekstual.

1. *Pemahaman Tekstual Hakim Pengadilan Agama Palembang terhadap Iwad*

Tipe pemahaman tekstualis ditemukan pada pemikiran Raden Achmad Syarnubi dan Lasyatta dalam memahami iwad. Keduanya memahami hadis pengembalian mahar sebagaimana iwad yang diberikan oleh Habibah binti Sahl pada Tsabit bin Qais adalah seperti adanya. Keraguan bahwa kebun yang dijadikan iwad dalam hadis tersebut dikemukakan oleh Raden, beliau berasumsi bahwa kebun yang dimaksud dalam hadis tersebut belum tentu

mahar dikarenakan secara tersurat memang hadis yang diriwayatkan baik dalam *Shahih al-Bukhārī*, *Sunan Ibn Mājah*, maupun dalam *Sunan Saghīr lin Nasa'ī* yang tidak menjelaskan demikian.

Sedangkan penjelasan *asbābul wurud* mengenai hadis ini telah dijelaskan oleh Syafi'i dalam kitabnya *al-'Umm* bahwa kebun yang dimaksud Rasulullah adalah kebun kurma yang diberikan oleh Tsabit bin Qais sebagai mahar pernikahannya, bahkan menurut Syafi'i riwayat ini pula menjadi asbab turunnya firman Allah surat Al-Baqarah ayat 229. Tidak jauh berbeda dengan Raden, Lasyatta berpendapat bahwa hadis ini belum tentu berbicara mengenai khulu' kemungkinan besarnya adalah talak, lebih lanjut *beliau* menjelaskan hadis ini menyamakan antara talak dengan khulu', sehingga khulu' mengurangi jumlah hitungan talak. Perpindahan yang terjadi karena khulu' disamakan dengan talak satu yang dapat dirujuk oleh suami selama masa iddah belum berakhir. Sementara kesepakatan mengenai kadar dan bentuk iwad tidak harus berupa mahar dengan mempertimbangkan iwad yang ditentukan Kemenag sebagaimana tercantum dalam sighat ta'lik talak.

Melalui statemen di atas, setidaknya dapat dipahami bahwa beliau memiliki dua landasan yang tidak keluar dari kerangka tekstual, yakni menentukan iwad sebagaimana ketentuan Kementerian Agama berupa uang sebesar sepuluh ribu rupiah apabila khulu' terjadi *ba'da dukhul* dan mengembalikan pada konsep talak yang terjadi *qabla dukhul* maka mahar boleh dikembalikan pada suami. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa mahar hanya dapat dikembalikan separuh apabila terjadi perceraian sebelum terjadi kumpul (*qabla dukhul*).

Dalam memahami kadar dan bentuk iwad, kedua narasumber sepakat bahwa iwad belum tentu berupa mahar. Beliau mengesampingkan hadis sebagai landasan hukum dan memilih untuk mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh Kementerian Agama mengenai besaran iwad yang disebabkan oleh pelanggaran ta'lik talak. Peraturan ini diterapkan sebagaimana adanya, baik Lasyatta maupun Raden menyatakan belum pernah memberikan pertimbangan lain dalam penentuan iwad selain dari pada mengikuti peraturan Kementerian yang ada dan telah diterbitkan dalam bentuk sighat ta'lik talak, yakni harus berupa uang sepuluh ribu rupiah. Setelah diserahkan pada suami, iwad tersebut harus diserahkan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara untuk diteruskan penyerahannya guna kepentingan sosial pada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), tetapi pada sighat ta'lik talak iwad dinyatakan diserahkan pada Pengadilan Agama untuk diserahkan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dalam konsep khulu' yang sesungguhnya, iwad seharusnya diserahkan pada suami dan menjadi hak milik suami karena suami

telah rela menjatuhkan talak atas permintaan istri, namun tampaknya konsep ini tidak digunakan pada ruang lingkup khulu' ta'lik di Pengadilan Agama, dengan kata lain terjadi perubahan hukum dimana iwad seharusnya menjadi milik suami beralih menjadi milik Negara.

2. Pemahaman Kontekstual Hakim Pengadilan Agama Palembang Terhadap Iwad

Tipe pemahaman tekstualis ditemukan pada pemikiran M. Lekat, Zakian, Syazili, dan Rusyidi. Sekalipun metode pemahaman mereka masuk dalam kategori kontekstual, namun sesungguhnya tidak betul-betul lepas dari teks yang ada. Pemahaman secara kontekstual tergambarkan dari pendapat keempatnya mengenai makna hadis Habibah binti Sahl yang dipahami sebagai standar dalam pelaksanaan khulu' dan penetapan iwad. Hadis ini juga menunjukkan kebolehan istri untuk meminta penjatuhan talak pada suaminya dengan jalan menyerahkan tebusan atau iwad kepada suami. Kebolehan ini dianggap sebagai cara agama melindungi istri dari hak prerogatif suami dalam hak talak.

Zakian mengkonfirmasi hal ini dengan mengemukakan adanya riwayat lain yakni tentang Zainab binti Jahsi yang dipinangkan oleh Rasulullah untuk anak angkatnya bernama Zaid. Zaid yang berkulit hitam dahulunya merupakan budak, sedangkan Zainab binti Jahsi masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah. Karena Rasulullah yang datang meminangkan Zainab bagi Zaid, maka Zainab menerima pinangan tersebut sekalipun sesungguhnya Zainab tidak menyukai Zaid. Dikemudian hari, Zainab mendatangi Nabi dan mengutarakan keinginannya untuk berpisah dari Zaid karena tidak muncul rasa kasih sayang pada diri Zainab, sedangkan dirinya khawatir apabila ikatan pernikahan tetap dilanjutkan maka dirinya tidak mampu menegakkan syariat di dalam rumah tangga. Maka Rasulullah memulihkan hubungan keduanya dengan jalan khulu' setelah Zainab bersedia mengembalikan kebun sebagai iwad yang dulunya adalah mahar Zainab. Zaid bersedia menerima iwad tersebut serta menjatuhkan talaknya. Dikemudian hari untuk menghilangkan kekhawatiran Rasulullah bahwa anak angkat dihukumi oleh masyarakat sama seperti anak kandung, maka Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsi beberapa waktu setelah perpisahannya dengan Zaid.

Adapun M. Lekat membagi jenis khulu' dalam dua kategori, yakni khulu' yang disebabkan karena pelanggaran ta'lik talak atau disebut juga dengan khulu' ta'lik dan khulu' yang disebabkan di luar ta'lik talak dengan istilah khulu' murni. Beliau menggantungkan penentuan kadar dan bentuk iwad melalui pertimbangan sebab khulu' diajukan. Pertimbangan pada

pernyataan di atas secara tekstual sejalan dengan tuntunan syara' bahwa iwad dalam khulu' digantungkan pada mahar dan persetujuan yang ditentukan oleh suami. Namun terdapat pertimbangan lain yakni aspek kesanggupan istri sebagai aspek kontekstualnya. Iwad dipahami idealnya harus pengembalian mahar, namun idealitas ini tidak berlaku kaku karena M. Lekat mempertimbangkan sebab khulu' serta mempertimbangkan kemampuan istri. Di sini tampak bahwa pertimbangan kesanggupan istri merupakan pertimbangan kontekstual yang mengandung fleksibilitas kadar dan bentuk iwad. Melalui pertimbangan di luar tekstualitas tersebut maka meskipun M. Lekat menjadikan pengembalian mahar sebagai standar khulu', beliau juga menyepakati bentuk dan besaran iwad yang ditentukan oleh Kementerian Agama.

Adapun menurut Rusyidi, iwad harus kembali pada kesepakatan yang ada apabila suami-istri memiliki perjanjian pernikahan. Perjanjian pernikahan dapat berbentuk ta'lik talak ataupun perjanjian pernikahan di luar ta'lik talak apabila memang ada dan menyebutkan besaran tebusan apabila terjadi gugat cerai. Hal ini tidak bertentangan dengan syariat, mengingat perjanjian pra nikah hukumnya sama dengan perjanjian yang dibuat sebagaimana umumnya. Hukum membuat perjanjian perkawinan adalah mubah, artinya boleh membuat ataupun tidak. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukumnya memenuhi janji lainnya.

Fleksibilitas penentuan iwad ini sejalan dengan klasifikasi perpisahan dalam pernikahan atas pengajuan istri yang bergantung pada sebab dan berapa iwad yang dapat diterima suami, misalkan saat istri meminta berpisah dengan menyerahkan tebusan serupa atau senilai mahar secara utuh pada suaminya, maka madzhab Maliki menyebutnya khulu'. Jika tebusan senilai separuh mahar, maka disebut *shulh*. Bila ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima, maka disebut dengan *fidyah*., dan jika istri bebas tanpa membayar tebusan, maka disebut *mubāra'ah*. (Syarifuddin, 2014, p. 231) Kadar iwad ini menurut Rusyidi ditentukan oleh fakta lapangan yang ada, serta pembuktian pada pihak mana sumber permasalahan keretakan rumah tangga muncul.

Dikemukakan dalam kajian yang telah dilakukan oleh Abdul Majid bahwa apabila permasalahan bersumber dari ketidaksukaan istri sedangkan suaminya tidak melakukan sedikitpun kemudharatan baginya, maka suami boleh mengambil iwad bahkan ia diperbolehkan meminta lebih banyak dari maharnya. Sedangkan apabila khulu' disebabkan permasalahan yang timbul dari sisi suami maka suami tidak diperkenankan menerima iwad sebesar apapun mahar yang pernah ia berikan. Jika permasalahan dan keinginan

berpisah muncul dari sisi kedua belah pihak maka iwad tetap dapat dibayarkan pada suami, tapi lebih diutamakan suami tidak mengambil harta lebih banyak dari mahar yang diberikan kepadanya. (Mathlub, t.th, p. 410)

Mahar sebagai pemberian wajib dari suami dalam pernikahan rupanya dipahami sebagai sesuatu yang tidak mutlak dimiliki oleh istri karena pada saat terjadi khulu' terdapat kemungkinan istri untuk mengembalikannya kepada suami, baik secara utuh maupun sebagian. Keempat narasumber ini menjadikan hadis pengembalian mahar sebagai acuan dalam khulu' secara umum, kecuali khulu' ta'lik secara khususnya. Pengembalian mahar yang dimaksud adalah pengembalian mahar dalam makna sebenarnya ataupun mahar dalam makna kadar nilainya saja. Mahar sebagai kepemilikan istri dipahami sebagai sesuatu yang tidak menjadi *haq al-tamlik* secara mutlak bagi istri. Syazili memahami mahar hanya boleh dimanfaatkan dan dinikmati oleh istri, sementara menurut Zakian, mahar merupakan hak kepemilikan bagi istri selama terikat sebagai istri sah suaminya.

Masih menurut Zakian, dalam penentuan iwad seharusnya mengambil pelajaran dari riwayat Zainab binti Jahsi dan Habibah binti Sahl, keduanya diberikan mahar berupa harta berharga yakni kebun kurma yang tidak mudah untuk dikembalikan, mengingat nilai mahar tersebut tinggi. Sulitnya pengembalian mahar ini dapat menimbulkan dampak secara psikologis dan sosial, sehingga seseorang yang akan mengajukan khulu' akan mempertimbangkan kembali niatnya karena mengajukan khulu' bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh seorang istri. Sebagai konsekuensi pendapat di atas, keempat narasumber memiliki pemahaman yang sama bahwa bentuk iwad tidak terikat pada satu jenis, melainkan dapat berupa uang ataupun barang sebagaimana ketentuan barang yang dapat dijadikan sebagai mahar maka harta serupa itu pula dapat dijadikan sebagai iwad. Fleksibilitas dalam penentuan bentuk dan kadar iwad ini diharuskan tetap tunduk pada syarat-syarat harta yang layak menjadi iwad, antara lain:

- a. Merupakan harta yang secara syara' boleh untuk disimpan dan dimanfaatkan, dapat berupa uang atau barang lainnya.
- b. Memiliki manfaat yang sejalan dengan syara', maka halal hukumnya jika seorang Hakim mengizinkan iwad dalam bentuk jasa tertentu, baik menggunakan tempo waktu atau tidak seperti jasa atas penyusuan anak kandung, ataupun jasa merawat anak tanpa dipungut biaya.
- c. Barang memiliki nilai, jelas dan dapat diserahkan.

Adapun kadar iwad selama khulu' disebabkan oleh pelanggaran suami pada salah satu ta'lik talak, maka iwad yang dibayarkan harus berupa uang

sebesar sepuluh ribu rupiah sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama dalam sighthat ta'lik talak. Kementerian Agama tidak menentukan iwad selain dari pada itu. Namun demikian, tidak seluruhnya Hakim sependapat pada besaran nominal ini, seperti Zakian. Menurutnya, angka sepuluh ribu sesungguhnya tidak relevan dengan masa sekarang. Nominal ini dikategorikan terlalu kecil sebagai tebusan khulu' dan dapat menimbulkan kondisi mudahnya istri dalam mengajukan perpisahan. Bahkan saat ini eksistensi adanya ta'lik talak dianggap tidak terlalu signifikan, sebab tanpa adanya ta'lik talak seorang istri dapat mengajukan permohonan cerai pada suaminya dengan sebab-sebab sebagaimana pada pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah (1) salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan; (2) salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; (3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (4) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; (5) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; (6) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, alasan perceraian dapat dibenarkan serupa dengan alasan pada pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menambahkan tiga sebab lainnya yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Suami melanggar ta'lik talak serta peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Berdasarkan uraian tersebut maka baik M. Lekat, Zakian, Syazili serta Rusyidi menjadikan beberapa hal di bawah ini sebagai pertimbangan penentuan iwad berdasarkan hadis Tsabit bin Qais:

1. Kesanggupan istri

Kesanggupan istri menjadikan iwad tidak harus berbentuk pengembalian mahar dan nilainya dapat lebih atau kurang dari mahar. Pemahaman ini sejalan dengan pendapat ulama seperti Imam Malik yang kemudian membagi penamaan khulu' berdasarkan pada jumlah iwad yang diberikan, Pendapat Imam Syafii bahwa iwad tidak memiliki kadar maksimal ataupun minimal bergantung pada sumber keretakan

rumah tangga yang ditimbulkan, serta pendapat al-Mawardi yang berpendapat bahwa bahwa khulu' diperbolehkan atas sesuatu yang telah disepakati oleh suami istri baik tebusannya lebih sedikit ataupun lebih banyak dari mahar, bentuknya boleh sama dengan mahar ataupun tidak.

2. Pembuktian

Pembuktian sebab terjadinya khulu'. Pendapat ini serupa dengan pendapat Imam Syafii, Imam Malik dan Imam Hanafi yang mempertimbangkan dari pihak mana nusyuz timbul, sehingga menjadi sebab terjadinya khulu'. Menurut ketiga Imam ini, jika khulu' disebabkan nusyuz dari pihak istri, maka suami dapat mengambil iwad senilai ataupun lebih dari mahar, sebaliknya jika nusyuz dari pihak suami maka makruh hukumnya mengambil iwad dari istri.

3. Asas perceraian dipersulit

Asas ini tidak hanya berlaku dalam cerai talak namun juga diberlakukan pada cerai khulu' sehingga ditemukan ada pemahaman yang kurang sepakat pada penentuan iwad oleh Kementerian Agama sebesar sepuluh ribu karena dapat mempermudah terjadinya khulu'.

F. Implementasi Pemahaman Hakim Pengadilan Agama Palembang terhadap Iwad

Baik pemahaman tekstual maupun pemahaman kontekstual Hakim Pengadilan Agama Palembang terhadap hadis iwad, keduanya terikat pada satu ketentuan yuridis normatif yang berlaku. Terlepas dari dinamika pemikiran yang ada, dalam kasus khulu' ta'lik, Hakim harus mengembalikan ketentuan iwad sebagaimana tercantum dalam sighat ta'lik talak yang telah diatur oleh Kementerian Agama melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dengan rumusan sebagai berikut:

Sesudah aqad nikah saya :(Fulan)..... bin(Fulan)..... berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama :(Fulanah)..... binti(Fulan)..... dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran Islam.

Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sighat ta'lik sebagai berikut:

Apabila saya:

- 1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;*
- 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;*

3. *Menyakiti badan atau jasmani istri saya;*
4. *Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,*

*Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar **Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl(pengganti)** kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.*

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial.

Berdasarkan ketentuan dalam sighthat ta'lik talak di atas, para Hakim Pengadilan Agama Palembang tunduk dan patuh dalam penentuan iwad yang timbul karena pelanggaran ta'lik talak oleh suami dan Hakim tidak memiliki pertimbangan lain, sehingga dalam kasus ini suami adalah sumber kesalahan dalam khulu'. Besaran iwad yang harus dibayarkan oleh istri hanya sepuluh ribu rupiah yang merupakan nominal kecil, sehingga sifat iwad hanya sebagai penggugur dari rukun sah khulu' dan melindungi istri dari kezhaliman yang dilakukan suaminya. Mengingat esensi ta'lik talak adalah sebagai bentuk janji suami pada istrinya untuk mempergauli dengan baik serta bentuk jaminan hak bagi wanita dari suaminya, (Haris, 2013, p. 349) maka Ta'lik talak memiliki beberapa fungsi, seperti fungsi pemindahan hak, maksudnya dengan ta'lik talak suami memberikan hak cerai dari suami kepada istri, hal ini serupa dengan *talak tafwid*. Dalam bentuk perceraian ini, seorang suami dapat memberikan haknya untuk menceraikan istri, dan istri dapat menggunakannya apabila syarat-syarat yang telah di sepakati dalam kontrak perkawinan di langgar oleh suami.

Secara sosiologis, nilai iwad juga mempertimbangkan kondisi istri yang tidak seluruhnya berpenghasilan mandiri dan harus memilih berpisah karena dirinya menjadi pihak yang dirugikan oleh suami atas pelanggaran ta'lik talak tersebut. Madzhab Hanafi menyepakati bahwa khulu' yang disebabkan oleh kesalahan suami, maka sesungguhnya suami makruh mengambil iwad dari istri, kemungkinan penafsiran pada pendapat ulama tersebut menjadi pertimbangan bahwa suami yang bersalah tidak berhak menerima uang iwad melainkan diserahkan pada Pengadilan Agama untuk dilanjutkan ke Badan Amil Zakat Nasional. Kesimpulannya adalah, pelanggaran ta'lik talak oleh suami yang merupakan sumber kesalahan, suami tidak diberikan hak untuk

menentukan iwad khulu'nya dan tidak pula memiliki hak menerima uang iwad. Hal ini berdasar pada ketentuan Kementerian Agama.

Potongan ayat *mā ja'alallāhu fid dīni min haraj* dalam Al-Qur'an Surat al-Hajj ayat 78 mengisyaratkan yakni Allah sebagai *Syāri'* tidak menghendaki adanya kesulitan, maka kondisi yang sulit yang telah dialami oleh seorang istri karena perilaku aniaya suami dipermudah perpisahannya melalui khulu' dan iwad yang ringan untuk dibayarkan. Hal ini merupakan manifestasi daripada keluwesan Islam dalam menjawab permasalahan modern. Adapun khulu' yang terjadi dengan sebab di luar ta'lik talak, maka Hakim menjadikan pembuktian atas jenis kesalahan serta kesanggupan istri sebagai bahan pertimbangan. Di samping pertimbangan normatif yuridis yang ada, juga asas keadilan sebagaimana pada kasus yang pernah ditangani oleh M. Lekat pada saat bertugas di Pengadilan Agama Muara Enim.

Sejauh ini, implementasi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palembang yang menitik beratkan pada pembuktian dan kesanggupan istri belum dapat diterapkan pada Pengadilan tersebut dikarenakan alasan perceraian belum ada yang dilatar belakangi oleh hal-hal di luar ta'lik talak. Hal ini di dukung oleh data Pengadilan Agama tahun 2018 bahwa angka perceraian didominasi oleh gugat cerai. Diketahui hingga akhir September 2018 Pengadilan Agama Palembang telah menangani 1.723 kasus gugat cerai (Detik Sumsel, 15 Oktober 2018), angka ini didominasi oleh pelanggaran ta'lik talak dalam hal nafkah atau ekonomi serta kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Angka KDRT mencapai 33 kasus. Sementara, untuk data 2017, kasus perceraian faktor KDRT mencapai angka 77 kasus (Detik Sumsel, 8 Oktober 2018), sehingga Hakim mengembalikan ketentuan iwad khulu' pada PMA Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang ditimbulkan.

G. Simpulan

Hadis mengenai pengembalian mahar sebagai iwad dipahami Hakim Pengadilan Agama Palembang dengan dua tipologi, yakni tekstual dan kontekstual. Kelompok tekstual melihat hadis sebagai teks suci ataupun aturan normatif yang final dan tidak membutuhkan interpretasi lagi, cukup mengembalikannya pada makna dzahir hadis bahwa iwad belum tentu berupa mahar. Kelompok ini berpatok pada PMA Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, karena mereka percaya bahwa khulu' tidak pernah terjadi dengan sebab di luar pelanggaran ta'lik talak. Sedangkan kelompok kontekstual memahami hadis dengan mempertimbangkan aspek sosio-kultural yang mengitarinya, sehingga ada upaya dialogis antara

pertimbangan yuridis normative, baik yang bersumber dari ketentuan Negara ataupun dari teks keagamaan dengan aspek sosiologis dan nilai-nilai lain yang ada pada realita, sehingga hadis tersebut dipahami sebagai standar iwad dalam khulu'. Kelompok ini membagi khulu' pada dua jenis, yakni khulu' ta'lik dan khulu' murni. Khulu' ta'lik adalah iwad yang harus sesuai dengan PMA Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan khulu' murni mempertimbangkan pembuktian dan kesanggupan istri untuk menentukan jenis dan kadar iwad.

Implementasi iwad khulu' pada Pengadilan Agama Palembang ditetapkan Hakim dengan patuh dan tunduk pada ketentuan iwad dalam PMA Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, dikarenakan khulu' yang dilatar belakangi hal di luar pelanggaran ta'lik talak belum pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Palembang selama ini. Sekalipun tidak dapat dipungkiri adanya dinamika pemikiran Hakim namun hal ini terikat pada jenis khulu' dan aturan Negara yang harus dipatuhi.

H. DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dāruquthnī, Abū Al-Hasan Alī bin 'Umār bin Ahmad bin Mahdī bin Mas'ud bin Nu'man bin Dīnār al-Baghdādī (2004). *Sunan ad-Dāruquthnī*, Juz 4. Beirut, Lebanon: Mu'assasah ar-Risālah.
- Al-Baihaqī, Ahmad bin al-Husain bin 'Alī bin Mūsā al-Khusrawjirdī al-Khurasānī Abu Bakr (2003). *Al-Sunanu Al-Kubrā*, Juz 7. Beirut, Lebanon: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah.
- Al-Jazīrī, Abdurrahman (1990). *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib Arba'ah*, juz IV. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Yamnī, Muhammad bin 'Alī in Muhammad 'Abdillah Ash-Shaukanī (t.th). *Nailu al-Authār*, Juz 6. Mesir: Dār al-Hadīst.
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann (1990). *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Diterjemahkan dari buku asli *The Social Construction of Reality* oleh Hasan Basari). Jakarta: LP3ES
- Haris, Syaefuddin (2013). *Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*. *Jurnal Arena Hukum*, Volume 6 Nomor 3.
- Hoyir, Ahmad. *Pendapat Imam Malik bin Anas Tentang Khulu' dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*. *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol. 16, No. 2. <http://sumsel.tribunnews.com/2017/08/15/ternyata-gugatan-cerai-lebih-banyak-diajukan-kaum-hawa-alasannya-urusan-dapur-dan-kasur>, diakses tanggal 24 September 2018.
- KDRT Dominasi Angka Perceraian di Kota Palembang, <https://www.detiksumsel.com/kdrt-dominasi-angka-perceraian-di-kota-palembang/>

terbit pada tanggal: 8 Oktober 2018. Diakses hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019.

Kompilasi Hukum Islam. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Manuaba, B. Putera (2008). *Memahami Teori Konstruksi Sosial*. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan politik, Th. XXI, Nomor 3.

Mathlub, Abdul Majid Mahmud (2007). *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Era Intermedia.

Rusyd, Ibnu (t.th). *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Jilid 2. Beirut: Dār Al-Fikr.

Sabiq, Sayyid (t.th). *Fikih Sunnah*, Jilid III. Bandung: Al-Ma'arif.

Syarifuddin, Amir (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet ke-5. Jakarta: Kencana.

Umar, Nasaruddin (2010). *Fikih Wanita Untuk Semua*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186.

Wow, Tahun Ini Ada 2.212 Janda Baru di Kota Palembang, <https://www.detiksumsel.com/wow-tahun-ini-ada-2-212-janda-baru-di-kota-palembang/> terbit pada tanggal 15 Oktober 2018. Diakses pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019.